



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Wahyudi Yusra Fernando**, bertempat tinggal di Sungai Pampan, Koto Nan Tigo, kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan domisili elektronik *usrafernandowahyudi@gmail.com*, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang lahir 26-11-2005 pada tanggal berdasarkan kartu tanda penduduk dengan NIK: 1301042611050004 yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa berdasarkan Akta kelahiran pemohon yang di keluarkan pada tanggal 06-06 2017 dengan Nomor 1301-LT-06062017-0047 menyatakan **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** lahir di Koto Baru 26 November 2005.
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Mulyono dan Ibu Efmaneli berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1301042411230001 atas nama Kepala Keluarga Mulyono.
4. Bahwa berdasarkan ijazah sekolah menengah atas yang di keluarkan SMA NEGERI 1 BATANG KAPAS pada tanggal 08 Mei 2023 dengan Nomor induk siswa nasional 0053517901 atas nama **WAHYUDI YUSRA FERNANDO**.
5. Bahwa nama Pemohon **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** serta Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut dipakai untuk Surat-surat resmi kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH SMA (Sekolah Menengah Atas).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Painan ingin mengajukan Permohonan Penetapan Nama satu orang yang sama pada Data seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran dan Ijazah SMA dengan Paspor Pemohon dengan Nomor: A 544278 yang di terbitkan/keluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 27 Mei 2013.

7. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca didalam Paspor No: A 544278 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 oleh Kepala Kantor Imigrasi adalah **WAHYUDI**;

8. Bahwa dalam kutipan Akta lain Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di:

- a) KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 1301042611050004
- b) Kartu Keluarga Nomor: 1301042611050004
- c) Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047
- d) Ijazah SMA

Adalah **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** Tempat dan Tanggal Lahir Koto Baru 26-11-2005 yang mana sebenarnya adalah nama satu orang yang sama dengan **WAHYUDI** berdasarkan Paspor No A 5442785

9. Bahwa dengan demikian Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca didalam Paspor No: A 5442785 adalah **WAHYUDI** yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 oleh Kantor Badan Imigrasi, masih satu orang yang sama dengan nama yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1301042611050004, KK (Kartu Keluarga) 1301042611050004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047 dan Ijazah SMA Pemohon yaitu **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** Tempat dan Tanggal Lahir oto Baru 26-11-2005

a) Bahwa maksud dan tujuan Pemohon meminta menetapkan nama orang yang sama tersebut adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi oleh petugas Imigrasi seperti di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1301042611050004, KK (Kartu Keluarga)1301042611050004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047 dan ijazah SMA Pemohon yaitu **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** Tempat dan Tanggal Lahir Koto Baru 26-11-2005 agar tidak terjadi kekeliruan Identitas di kemudian hari bila diperlukan nantinya;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- a) KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 1301042611050004 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) KK (Kartu Keluarga) Nomor: 1301042611050004 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- c) Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047 Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- d) Ijazah SMA Pemohon yang telah di Nagezelen Pos.
- 11. Bahwa Pemohon sangat berharap sekali, agar terhadap penetapan nama orang yang sama tersebut segera ditetapkan, agar tidak terjadi kekeliruan dan permasalahan di kemudian hari;
- 12. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## I. PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1301042611050004, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1301042611050004 , Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047 terbaca **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** Tempat dan Tanggal Lahir Koto Baru 26 November 2005, dengan Paspor No : A 5442785 yang dikeluarkan dan diterbitkan Oleh pada tanggal 27 Mei 2013 oleh Kantor Imigrasi yaitunya **WAHYUDI** adalah nama satu orang yang sama.
- 3. Memohon agar Penetapan ini dapat dipergunakan pada dokumen dan data identitas Pemohon yang berbeda.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

## II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1301042611050004, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi Ijazah SMA dengan Nomor Ijazah DN-08M-SMA/K13/23/0010144, dengan orang tua/wali atas nama Afrizal, dengan Nomor Indus Siswa 12088 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0053517907 atas nama Wahyudi Yusra Fernando, **diberi tanda bukti P-2**
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 130-LT-06062017-0047, atas nama Wahyudi Yusra Fernando yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah yang bernama Afrizal dan Ibu yang bernama Efmalen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 6 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauzana Yuliasman, DT.M.A.Tigo Lareh, SE, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1301042411230001, atas nama Kepala Keluarga Mulyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauzana Yuliasman, DT.M.A.Tigo Lareh, SE, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotokopi Paspor atas nama Wahyudi dengan Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 1301-LU-28122011-013135, atas nama Wahyudi yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah yang bernama Basri dan Ibu yang bernama Retna Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauzana Yuliasman, DT.M.A.Tigo Lareh, SE, **diberi tanda bukti P-6;**
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah DN-08Dd/06 0071953, dengan orang tua/wali atas nama Afrizal, dengan Nomor Induk Siswa 708 dan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Siswa Nasional 0053517907 atas nama Wahyudi Yusra Fernando, **diberi tanda bukti P-7;**

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-08/D-SMP/13/1621747, dengan orang tua/wali atas nama Afrizal, dengan Nomor Indus Siswa 12630 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0053517907 atas nama Wahyudi Yusra Fernando, **diberi tanda bukti P-8;**

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 066/SKK/VI/2017 atas nama Wahyudi Yusra Fernando yang ditanda tangani oleh Bidan Roza F Yeni Amd, Keb. tanggal 2 Juni 2017, **diberi tanda bukti P-9;**

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai yang cukup dan terhadap foto copy alat bukti surat tersebut selanjutnya di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-9 adalah alat bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Basri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari adik isteri saksi;
- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu adanya permasalahan perbedaan nama pada paspor Pemohon dengan document identitas Pemohon lainnya sehingga terhadap adanya perbedaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;
- Bahwa dalam Paspor lama Pemohon tersebut nama Pemohon adalah Wahyudi;
- Bahwa dahulu Paspor Pemohon tersebut dibuat menggunakan data dari Kartu Keluarga (KK) saksi dan dengan menggunakan akta kelahirannya yang lama tersebut yang masih atas nama Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembuatan paspor Pemohon tersebut, yang Saksi ingat dulu Pemohon membuat Paspornya tersebut di Padang;
- Bahwa sejak usia 5 tahun orang tua Pemohon merantau ke Malaysia, jadi Pemohon ditiptkan oleh kedua orang tuanya untuk tinggal bersama saksi,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tinggal dengan saksi, jadi saat itu Pemohon tersebut saksi masukkan kedalam Kartu keluarga (KK) Saksi dan setelah itu dibuatkanlah Akta Kelahirannya atas nama Wahyudi;

- Bahwa nama Ayah Kandung dari Pemohon adalah Afrizal dan nama Ibu Kandung dari Pemohon adalah Efmaleni;

- Bahwa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1301042411230001, atas nama Kepala Keluarga Mulyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauzana Yuliasman, DT.M.A.Tigo Lareh, SE, merupakan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang baru dan setahu saksi memang Ayah Kandung atau Ayah biologis dari Pemohon adalah Afrizal, tapi setahu saksi Ibunya Pemohon yang bernama Efmaleni sudah berpisah dengan Ayah Kandung Pemohon yang bernama Afrizal tersebut, dan sekarang Ibu Kandung Pemohon sudah menikah lagi dengan Mulyono dan sekarang mereka tinggal di Malaysia;

- Bahwa Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Afrizal tersebut sekarang bedagang di Kalimantan;

- Bahwa Paspor atas nama Wahyudi dengan Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986 tersebut dimana Paspor tersebut merupakan Paspor lama dari Pemohon yang masih atas nama Wahyudi;

- Bahwa anak Kandung dari Afrizal dan Efmaleni ada 2 orang, yang pertama adalah Pemohon Wahyudi Yusra Fernando dan yang kedua adalah Niko

- Bahwa perbedaan nama Pemohon antara Paspor dan Kartu Identitas yang lainnya adalah dimana di Paspor nama Pemohon adalah Wahyudi dan di Kartu Identitas yang lain nama Pemohon adalah Wahyudi Yusra Fernando;

- Bahwa Pekerjaan Pemohon sekarang adalah seorang Mahasiswa di Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang;

2. Saksi Retna Dewi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari adik Saksi;

- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu adanya permasalahan perbedaan nama pada paspor Pemohon dengan document identitas Pemohon lainnya sehingga terhadap adanya

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;

- Bahwa dalam Paspor lama Pemohon tersebut nama Pemohon adalah Wahyudi;
- Bahwa dahulu Paspor Pemohon tersebut dibuat menggunakan data dari Kartu Keluarga (KK) saksi dan dengan menggunakan akta kelahirannya yang lama tersebut yang masih atas nama Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembuatan paspor Pemohon tersebut, yang Saksi ingat dulu Pemohon membuat Paspornya tersebut di Padang;
- Bahwa sejak usia 5 tahun orang tua Pemohon merantau ke Malaysia, jadi Pemohon ditiptkan oleh kedua orang tuanya untuk tinggal bersama saksi, karena Pemohon tinggal dengan saksi, jadi saat itu Pemohon tersebut saksi masukkan kedalam Kartu keluarga (KK) Saksi dan setelah itu dibuatkanlah Akta Kelahirannya atas nama Wahyudi;
- Bahwa nama Ayah Kandung dari Pemohon adalah Afrizal dan nama Ibu Kandung dari Pemohon adalah Efmaleni;
- Bahwa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1301042411230001, atas nama Kepala Keluarga Mulyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauzana Yuliasman, DT.M.A.Tigo Lareh, SE, merupakan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang baru dan setahu saksi memang Ayah Kandung atau Ayah biologis dari Pemohon adalah Afrizal, tapi setahu saksi ibunya Pemohon yang bernama Efmaleni sudah berpisah dengan Ayah Kandung Pemohon yang bernama Afrizal tersebut, dan sekarang Ibu Kandung Pemohon sudah menikah lagi dengan Mulyono dan sekarang mereka tinggal di Malaysia;
- Bahwa Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Afrizal tersebut sekarang bedagang di Kalimantan;
- Bahwa Paspor atas nama Wahyudi dengan Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986 tersebut dimana Paspor tersebut merupakan Paspor lama dari Pemohon yang masih atas nama Wahyudi;
- Bahwa Anak Kandung dari Afrizal dan Efmaleni ada 2 orang, yang pertama adalah Pemohon Wahyudi Yusra Fernando dan yang kedua adalah Niko

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbedaan nama Pemohon antara Paspor dan Kartu Identitas yang lainnya adalah dimana di Paspor nama Pemohon adalah Wahyudi dan di Kartu Identitas yang lain nama Pemohon adalah Wahyudi Yusra Fernando;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sekarang adalah seorang Mahasiswa di Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menetapkan data Pemohon yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1301042611050004, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1301042611050004, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047 terbaca **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** Tempat dan Tanggal Lahir Koto Baru 26 November 2005, dengan Paspor No: A 5442785 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pada tanggal 27 Mei 2013 oleh Kantor Imigrasi yaitu **WAHYUDI** adalah nama satu orang yang sama dan menetapkan agar penetapan tersebut dapat dipergunakan pada dokumen dan data identitas Pemohon yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Basri dan Saksi Retna Dewi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai bukti surat P-9 yang merupakan bukti-bukti foto copy dari foto copy yang tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam pemeriksaan pembuktian pada hukum perdata telah ditentukan bahwa seyogiaya alat bukti surat yang diajukan dipersidangan adalah bukti autentik akan tetapi dalam perkembangan hukum kerap ditemukan alat-alat bukti surat yang diajukan di persidangan adalah alat bukti fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 terdapat norma yang mengatur bahwa pada pokoknya bukti foto copy dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mengikat apabila bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo bukti surat P-9 adalah bukti surat yang dibenarkan oleh Para Saksi yang diajukan dipersidangan serta hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah didengarkan dipersidangan tersebut maka terhadap alat bukti surat berupa foto copy dari fotocopy yang diberi tanda P-9 tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah guna membuat terang pembuktian dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon lahir di Koto Baru 26 November 2005 dengan nama lengkap Wahyudi Yusra Fernando;
2. Bahwa benar dalam data akta kelahiran nomor 1301-LU-28122011-013135 dahulu nama Pemohon hanya tertulis adalah Wahyudi dan kemudian telah diubah menjadi Wahyud Yusra Fernando sebagaimana dalam akta kelahiran nomor 130-LT-06062017-0047;
3. Bahwa benar nama ayah kandung adalah Afrizal dan ibu kandung pemohon adalah Efmaleni;
4. Bahwa benar Paspor No : A 5442785 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pada tanggal 27 Mei 2013 adalah memiliki nama atas nama Wahyudi dengan tanggal lahir 26 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu yang tertera pada KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 1301042611050004, Kartu Keluarga Nomor: 1301042411230001, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047, Ijazah SMA Ijazah DN-08M-SMA/K13/23/0010144 dengan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn



konsisten terdapat kesesuaian bahwa Pemohon bernama Wahyudi Yusra Fernando yang lahir di Koto Baru 26 November 2005. Hal tersebut bersesuaian pula dengan data kependudukan Pemohon sebagai mana yang tertera pada ijazah sekolah dasar Pemohon (P-7) dan Ijazah SMP Pemohon (P-8). Dalam dokumen kependudukan tersebut diatas juga diketahui bahwa Pemohon tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami dan isteri atas nama Afrizal dan Efmaleni;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada paspor Pemohon Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986 diketahui bahwa nama Pemohon adalah Wahyudi yang lahir di Koto Baru 26 November 2005 dan pada paspor tersebut juga tertera nama orang tua Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya perbedaan tersebut telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Basri dan Retna Dewi yang dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Afrizal dan Efmaleni. Selanjutnya ketika Pemohon tersebut masih kecil sekitar berusia 5 (lima) tahun Pemohon dititipkan kepada Para Saksi tersebut untuk diasuh karena kedua orang tua Pemohon tersebut pergi ke Malaysia untuk bekerja dan untuk alasan kepentingan bagi anak agar anak tersebut memiliki data kependudukan maka Pemohon tersebut dibuatkan paspor di Kota Padang dengan nama panggilannya yaitu Wahyudi selain itu juga terhadap pemohon pernah diterbitkan akta kelahiran yang mana pada saat itu nama Pemohon juga tertulis hanya Wahyudi sebagaimana yang dalam bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti akta kelahiran bertanda P-6 tersebut kemudian telah dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas lainnya dimana kemudian terbitlah akta kelahiran yang baru dimana pada saat itu nama Pemohon yang tercantum bukan lagi atas nama Wahyudi melainkan atas nama Wahyudi Yusra Fernando sekaligus merubah nama orang tua Pemohon menjadi atas nama Afrizal dan Efmaleni sebagaimana bukti P-3;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dalil Permohonan kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam hal ini telah terdapat kesesuaian data diantara identitas Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986 dengan identitas permohonan lainnya sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 tentang tanggal lahir dari Pemohon yaitu lahir di Koto Baru tanggal 26 November 2005 sehingga dengan adanya hal tersebut kemudian dengan didukung oleh terdapatnya kesamaan nama antara identitas pemohon yang tertera di bukti

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 yaitu dengan nama Wahyudi Yusra Fernando yang mana sehari-hari Wahyudi Yusra Fernando dipanggil dengan nama Wahyudi seperti yang tertera dengan paspor Pemohon Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986 dan didukung oleh keterangan Saksi Basri dan Saksi Retna Dewi dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon pada waktu membuat paspor atas nama Pemohon tersebut hanya menggunakan nama Wahyudi yaitu nama panggilan Pemohon maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa nama Wahyudi sebagaimana yang tertera di paspor Pemohon Nomor A 5442785 dan Nomor NIKIM 110163552986 adalah orang yang sama dengan Wahyudi Yusra Fernando sebagaimana yang tertera di KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 1301042611050004, Kartu Keluarga Nomor: 1301042411230001, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047, Ijazah SMA Ijazah DN-08M-SMA/K13/23/0010144 tersebut sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga pada pokoknya Pemohon menyatakan agar penetapan tersebut dapat digunakan oleh Pemohon untuk dokumen atau identitas Pemohon lainnya namun dalam hal ini tanpa menyebutkan nama identitas lainnya yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum merupakan berisi suatu permintaan atau permohonan yang berisi tuntutan yang jelas terhadap apa yang dimintakan oleh Pemohon. Oleh karena dalam Petitum ketiga Pemohon tersebut tidak menentukan dokumen mana yang dimaksud dan juga tidak terdapat dalil dalam permohonan Pemohon yang mendukung tuntutan pada petitum ketiga tersebut yang dalam hal ini sangat rentan untuk disalahgunakan maka dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah bersifat *voluntair* maka sebagai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan tersebut sehingga petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya terhadap petitum permohonan pertama permohonan

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka terhadap Petitum pertama Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Data Kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1301042611050004, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1301042411230001, Akta Kelahiran Nomor :1301-LT-06062017-0047 terbaca **WAHYUDI YUSRA FERNANDO** tempat dan tanggal lahir Koto Baru 26 November 2005, dengan Paspor Nomor: A 5442785 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 oleh Kantor Imigrasi Padang yaitu **WAHYUDI** adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

A.R Yulisman Erika, S.H.,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 2.700,00;
enggandaan Berkas.....	:	
4.....P	:	
NBP Relas Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
Pertama Pemohon.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
ateral .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp112.700,00;
(seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah )		